

**PENGARUH PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG HUKUM RIBA
TERHADAP MINAT MEMILIH PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Mahasiswa Unismuh Makassar)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah(S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Oleh
Aisyah Ahmad
Nim: 10525015714**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAAN MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019 M**

20/01/2020

1 exp
Smb. Alumni

R/001/MES/2020
AHM

P¹



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0410) 851914 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AISYAH AHMAD: Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Hukum Iba Terhadap Minat Memilih Perbankan Syariah(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar)”

Telah diujikan pada Hari Jumat 15 jumadil awwal 1440 H bertepatan dengan tanggal 18 januari 2019 M dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat di terima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 jumadil awwal 1440 H
09 januari 2019 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: HURRIAH ALI HASAN, S.T., ME., PhD	(.....)
sekertaris	: HASANUDDIN, SE.Sy., ME	(.....)
anggota	: SITI WALIDA MUSTAMIN, S.Pd, M.Si	(.....)
anggota	: FAKHRUDDIN MANSYUR, SE I., ME I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ir. H. MUKHLIS MAPPANGAJA, MP	(.....)
Pembimbing II	: SITI WALIDA MUSTAMIN, S.Pd, M.Si	(.....)

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I.

NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0410) 851914 Makassar



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, telah mengadakan sidang Munaqasyah pada:

Tanggal : 31 Januari 2019

Tempat : Fakultas Agama Islam

MEMUTUSKAN

BAHWA Saudari

Nama : Aisyah ahmad

Nim : 10525015714

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Hukum Riba Terhadap Minat Memilih Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar)

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I.
NIDN : 0931126249

Sekretaris

Dra. Mustahdang Usman, M.si
NIDN: 0917106101

Penguji I : HURRIAH ALI HASAN, S.T., ME., PhD (.....)

Penguji II : HASANUDDIN, SE.Sy., ME (.....)

Penguji III : SITI WALIDA MUSTAMIN, S.Pd, M.Si (.....)

Penguji IV : FAKHRUDDIN MANSYUR, SE I., ME I (.....)

Makassar, 24 jumadil awwal 1440 H

31 Januari 2019 M

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd. I.

NIDN : 0931126249





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **"Pengaruh Pengetahuan Tentang Hukum Riba Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Bagi Masyarakat (Bank Mandiri Syariah)"**

Nama : Aisyah Ahmad

Nim : 105 25 0157 14

Fakultas : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat/Telp/Hp : Jl. Teduh Bersinar, Perumahan Bosowa Indah Blok Q No. 14

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji seminar proposal pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Jumadil Awal 1439 H
25 Januari 2017 M

Disetujui,

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P
NIDN: 924035201

Pembimbing II

Sitti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si
NIDN:



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp. (0410) 851914 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Surat pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah ahmad

NIM : 10525015714

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.


Makassar, 26 Jumadil awwal 1441 H
31 Januari 2019 M

Yang membuat pernyataan




Aisyah ahmad
:10525015714

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran **سبحته وتعالى**. Pencipta Alam semesta. Berkat petunjuk, rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah. Skripsi ini penulis dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah **ﷺ**, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah berpegang teguh pada sunnahnya.

Karya tulis ini berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Hukum Riba Terhadap Minat Memilih Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Unismuh Makassar)”** merupakan sebuah skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar untuk melengkapi sebagian dari persyaratan dan tugas-tugas guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, penulis haturkan kepada: Bapak Dr. Ir. Muchlis Mappangaja, MP selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai pembimbing I, Ibu sitti walida mustamin, S.Pd, M.Si sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam upaya penyusunan skripsi hingga tahap penyelesaian, Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Hasanuddin, SE, Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak/Ibu dosen

beserta para staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak meluangkan waktunya kepada kami, kedua orang tua tercinta yang tiada henti-hentinya mendoakan, kepada kakak dan sahabat yang selalu memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun waktu, tenaga, dan pikiran telah diperjuangkan demi terselesaikannya skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini agar nantinya bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 09 Januari 2019

Aisyah ahmad

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Deskriptif hukum riba	46
Tabel 4.2. Deskriptif Pengetahuan individu	47
Tabel 4.3. Deskriptif minat memilih perbankan syariah	49
Tabel 4.4. struktur model specification	52
Tabel 4.5. <i>Outer Loading</i>	55
Tabel 4.6. <i>Overview</i>	58
Tabel 4.7. Hasil <i>Output Cross Loading</i>	59
Tabel 4.8. <i>Latent Variable Correlations</i>	60
Tabel 4.9. <i>Path Ccoefficients</i>	61
Tabel 4.10. <i>R Square</i>	62

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	7
1. Definisi minat	7
2. Unsur-unsur minat	8
3. Definisi Riba	12
4. Macam-macam Riba.....	15
5. Definisi Perbankan syariah	24
B. Kerangka Pikir	30
C. Kerangka Konseptual	31
D. Hipotesis	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	33
B. Lokasi Objek dan Waktu Penelitian	33
C. Variabel Penelitian	33
D. Definisi Operasional variabel	34
E. Populasi dan Sampel	35
F. Sumber Data	36
G. Metode Pengumpulan Data	37
H. Metode Analisis Data	41

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Hasil Penelitian	46
C. Pembahasan	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
C. Rekomendasi	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat, pembinaan dan pengawasan perbankan serta landasan gerak perbankan didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang perbankan yang selalu dikembangkan dan disempurnakan dari mulai Undang-Undang Perbankan tahun 1967 kemudian ,menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang disempurnakan lagi.

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu dilakukan suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mulai marak di kalangan masyarakat kita. Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan Indonesia. Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank.¹

Untuk memberikan landasan hukum terhadap bank syariah baik dari segi kelembagaan dan landasan operasional maka Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Tidak dapat di bantah,bahwa bank syariah tidaklah sama dengan bank konvensional. Namun orang awam dan orang-orang mengenal bank syariah dari kulitnya saja,selalu berpandangan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Maka tidak mengherankan jika orang awam

¹ Muhammad Syafi'i Antonio *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta Gema Insani,2001)

berpandangan bahwa menabung di bank syariah sama saja menabung di bank konvensional². Dengan lahirnya bank syaria'ah di Indonesia menggunakan system bagi hasil³ (tanpa bunga) telah membawa pengaruh yang baik terhadap system perbankan Indonesia. Sedangkan bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai Riba yang terlebih lagi dengan adanya Fatwa Majelis Ulama (MUI) tentang haramnya bunga bank. Praktek riba yang di terapkan pada bank konvensional ternyata dapat merugikan, baik dari pihak bank sendiri maupun dari pihak nasabah. Dalam kata lain sistem bunga yang di terapkan dapat "mencekik" seseorang. Karena hukum riba sangat berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan di satu pihak, namun kerugian besar ada di pihak lain bahkan kedua-duanya. Selain dapat merugikan kedua belah pihak system Bunga ini juga di larang oleh agama, sebagaimana telah di sebutkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

Artinya :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.

² Hasan, zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan, (Jakarta PT RajaGrafindo persada, 2000) hal 1-2

³ Rosalinda, Ekonomi Islam (Jakarta Rajawali Pers) hal 66

Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu (sebelum datangannya larangan) dan urusan terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya."

Yang menjadi permasalahannya yaitu, apakah hukum riba ini berpengaruh terhadap minat warga dalam memilih perbankan syariah kota Makassar? Maka dengan melihat realita di atas penulis sangat tertarik dan tergugah untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam penelitian skripsi dengan judul **"Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa tentang Hukum Riba terhadap Minat memilih Perbankan syariah ."**(studi objek mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh hukum riba terhadap minat memilih perbankan syariah ?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat memilih perbankan syariah ?
3. Bagaimana pengetahuan hukum riba dan pengetahuan mahasiswa terhadap minat memilih perbankan syariah ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum riba terhadap minat memilih perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat memilih perbankan syariah kota Makassar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum riba dan pengetahuan mahasiswa terhadap minat memilih perbankan syariah

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan dapat bahan kajian tentang hukum riba terhadap minat memilih perbankan syariah kota Makassar. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam bidang yang terkait dengan peneliti ini.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mahasiswa lainnya tentang hukum riba bank terhadap minat memilih perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dunia Akademik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi universitas selaku lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi Islam terutama hukum bunga dalam perbankan syariah.

b. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan kenyataan yang dilapangan. Serta memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan pengetahuan dibidang perbankan syariah.

c. Bagi Pihak perbankan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak perbankan syariah kota Makassar yang berorientasi pada mahasiswa muslim.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan teori

1. Minat

Tiap individu mempunyai kecenderungan fundamental untuk berhubungan dengan sesuatu yang berada dalam lingkungannya, jika sesuatu itu memberikan kesenangan pada dirinya kemungkinan ia akan berminat terhadap sesuatu itu.

a. Pengertian Minat

Minat adalah suatu hal yang mampu mengarahkan dan menggerakkan perbuatan kepada tujuan dan mendorong bagi perbuatan tersebut untuk dilakukan lebih besar. Dalam diri manusia sangat lekat dengan minat, dimana terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar.

Dilihat dari segi bahasa minat berarti " kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan".

Minat menurut para Ahli :

1. Menurut purwanto (2007)

Minat adalah dorongan kepada setiap individu untuk berinteraksi dengan dunia luar yang sekiranya menarik untuk ditindaklanjuti dan diketahui, minat menjadikannya memiliki semangat tinggi untuk mengetahui sesuatu yang telah menarik hatinya.

2. Menurut Sudirman (1990)

Pengertian minat adalah suatu objek yang terlihat apabila objek tersebut dilakukan sesuai dengan sasaran dan objek tersebut berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersangkutan.

3. Menurut Tam Pu Bolon (1991)

Definisi minat adalah perpaduan antara keinginan dan kemauan yang berkembang dalam diri setiap individu jika terdapat motivasi.

4. Shaleh Abdul Rahman

Minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang atau gembira.⁴

5. Menurut Ahmad D. Marimba

Minat adalah "kecenderungan jiwa kepada sesuatu, karena kita merasa ada kepentingan dengan sesuatu itu, pada umumnya disertai dengan perasaan senang akan sesuatu itu".

B. Unsur-Unsur Minat

Reber dalam Syah (1995: 136) mengemukakan bahwa minat mempunyai ketergantungan pada faktor internal seperti perhatian, kemauan dan kebutuhan. Unsur-unsur inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut uraian dari beberapa komponen minat tersebut.

⁴ *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*

1) Perhatian

Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik, dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat siswa dalam belajar. Menurut Suryabrata (2007:14) perhatian dalam belajar yaitu pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas seseorang yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek belajar. Siswa yang aktifitas belajarnya disertai dengan perhatian yang intensif akan lebih sukses, serta prestasinya akan lebih tinggi. Aktivitas yang disertai dengan perhatian intensif akan lebih sukses dan prestasinya pun akan lebih tinggi. Orang yang menaruh minat pada suatu aktivitas akan memberikan perhatian yang besar. Ia tidak segan mengorbankan waktu dan tenaga demi aktivitas tersebut. Oleh karena itu seorang siswa yang mempunyai perhatian terhadap suatu pelajaran, ia pasti akan berusaha keras untuk memperoleh nilai yang bagus yaitu dengan belajar.

Maka dari itu sebagai seorang guru harus selalu berusaha untuk menarik perhatian anak didiknya dengan cara mengajar yang menyenangkan agar perhatian siswa dapat muncul dengan sendirinya untuk lebih memperdalam pelajaran yang diajarkannya.

Beberapa indikator yang berhubungan dengan aspek perhatian dalam belajar ini diantaranya bertanya kepada guru, memperhatikan penjelasan

guru, mencari sumber belajar di luar sekolah, konsentrasi dalam belajar, dan tidak melamun saat guru menerangkan pelajaran di depan kelas.

2) Kemauan

Kemauan yaitu kondisi dimana seorang siswa cenderung untuk melakukan suatu aktifitas tanpa adanya paksaan. Siswa yang memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari suatu hal, maka dia akan berusaha untuk mencari pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu itu. Kondisi inilah yang menyebabkan adanya aktifitas belajar. Jika sejak awal siswa tidak ada kemauan untuk belajar, maka sulit baginya untuk memulai aktifitas belajar tersebut.

Beberapa indikator yang berhubungan dengan aspek kemauan ini diantaranya berusaha mengerjakan latihan walaupun sulit, tetap belajar walaupun guru tidak masuk mengajar, rajin membaca buku matematika, mau mengerjakan soal latihan matematika selain yang ditugaskan guru, dan bersemangat mengikuti pelajaran matematika.

3) Kebutuhan

Menurut Suryabrata (2007:70) kebutuhan (motif) yaitu keadaan dalam diri pribadi seorang siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu guna mencapai suatu tujuan . Kebutuhan ini hanya dapat

dirasakan sendiri oleh seorang individu. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Dalam hal ini motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong seseorang untuk belajar. Dan minat merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentangan waktu tertentu.

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Dan segala sesuatu yang menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu membangkitkan minatnya sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri.

Jadi motivasi merupakan dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar seseorang sehingga ia berminat terhadap sesuatu objek, karena minat adalah alat motivasi dalam belajar.

C. Indikator-indikator Minat

Berikut ini penjelasan mengenai ketiga indikator yang dijadikan acuan terbentuknya minat nasabah, yaitu sebagai berikut:

- 1).Kognisi (Gejala pengenalan): Kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Gejala pengenalan dalam garis besarnya dibagi menjadi dua yaitu melalui indera dan yang melalui akal.
- 2).Konasi (Gejala kemauan): merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah.
- 3).Emosi (Gejala perasaan): kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya.

2. Riba

A. Definisi Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*An-numuw*), meningkat (*Al-l'ti'la*) dan membesar (*Al-'uluw*)⁵. Pegangan ahli-ahli fiqih dalam membuat batasan riba adalah nash Alquran .Adapun menurut istilah tekhnis riba berarti pengambilan dari harta pokok dan modal secara batil.⁶

⁵ Taufik hidayat, SE,M.Si , *Buku Pintar investasi syariah* (cetakan mediakita : 2011) hal. 15

⁶ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Gema Insani press:2001) hal 37

Secara umum adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.⁷

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.

Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "*Usury*"⁸ dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Bank syariah teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia (Erlangga Jakarta:2010)

Riba (*usury*) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, dimana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syaria'ah yang memakai prinsip bagi hasil (*mudharabah*) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syaria'ah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.

Definisi Riba menurut para Ahli

⁷ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Gema Insani press:2001) hal 37

⁸ Latifa M. Algaoud, Marvin K. Lawis. 2001. *perbankan syariah prinsip, praktek dan prospek*. Jakarta; Pt. serambi ilmu semesta.

- a) Riba menurut Imam Sarakhsi adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
- b) Riba menurut Qatadah Riba Jahiliya ialah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Namun jika telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu untuk membayar, maka orang tersebut memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.
- c) Riba Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Ketika beliau ditanya tentang riba, maka beliau menjawab, Sesungguhnya riba itu ialah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika ia tidak mampu melunasi, maka ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.
- d) Zaid bin Aslam mengatakan yang dimaksud dengan Riba Jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu merupakan seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Maka pada saat jatuh tempo, ia berkata, "Bayarlah saat ini atau nanti kau akan menambahnya".

B. Macam-macam Riba

- a) Riba fadhil (jual beli) adalah riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis namun berbeda kadar atau takarannya.

Contohnya : 2 kg gandum yang bagus di tukar dengan 3 kg gandum yang sudah berketu.

- b) Riba nasi'ah adalah riba yang muncul akibat jual beli atau pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis yang dilakukan secara hutang (jatuh tempo) adanya tambahan nilai transaksi oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi.

Contohnya : alpi pinjam uang kepada lisa sebesar Rp.100.000 dengan tempo 1 bulan jika pengembalian lebih satu bulan maka di tambah Rp.1000

- c) Riba Qardh adalah riba yang muncul akibat tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditor kepada pihak yang berhutang yang diambil sebagai keuntungan.

Contohnya : vina memberikan pinjaman kepada Zia sebesar Rp 500.000 dan wajib mengembalikan sebesar Rp. 700.000 saat jatuh tempo dan kelebihan uang ini tidak jelas.

- d) Riba Yad adalah riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran ribawi maupun bukan ribawi dimana terdapat

perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya di serahkan kemudian hari.

Contohnya : Tino dan Anto sedang melakukan transaksi jual beli motor, Tino menawarkan motornya kepada Anto dengan harga Rp 13.000.000 jika dibeli secara tunai namun jika secara kredit menjadi seharga Rp 15.000.000 hingga sampai akhir transaksi tidak adanya keputusan mengenai harga.⁹

C. Hukum-hukum Bunga (Riba)

1) Riba Dalam Pandangan Alquran

Konsep pengharaman riba dalam al-Qur'an tidaklah secara langsung melainkan bertahap, sama halnya dengan pengharaman khamar dalam al-Qur'an. Hal ini dapat kita lihat dalam al-Qur'an :¹⁰

Pertama, QS Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لِّيَزِيدُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu

⁹ Abdul ghofur anshori Perbankansyariah di Indonesia (Yogyakarta;2018) hal 10 cetak, University gajamadapres

¹⁰ Abdul ghofur anshori Perbankansyariah di Indonesia (Yogyakarta;2018) hal 12 cetak, University gajamadapres

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

Dalam ayat ini tidak secara tegas Allah SWT mengharamkan riba, hanya sebatas perbandingan antara riba dan zakat, yang mana riba hanya bersifat kamuflase sedangkan zakat bersifat hakiki.

Ayat ini menggambarkan kebiasaan orang-orang Yahudi yang senang memakan riba dan kebiasaan memakan harta dengan cara yang bathil. Padahal Allah telah mengharamkan yang demikian itu bagi mereka.

Ketiga, QS Ali Imran : 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam ayat ini Allah melarang umat Islam memakan riba secara berlipat ganda. Ayat ini lebih pada penekanan dan bersifat sistematis dibandingkan ayat yang sebelumnya, yakni “memakan riba secara berlipat ganda”.

QS.Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba(1) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila(2). Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu(3) (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(dept agama)

QS.Al-Baqarah :276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya :

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Ayat ini menegaskan lebih tegas lagi tentang pengharaman riba dan ancaman Allah bagi mereka yang memakan riba dan solusi yang baik bagi mereka. Beberapa kandungan pokok dalam ayat di atas adalah :

- 1) Orang yang memakan riba sama seperti orang yang kesetanan sehingga tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Karena mereka telah menyamakan jual beli dan riba, padahal Allah menegaskan bahwa riba itu Haram. Sedangkan jual beli itu halal. (QS. Al-baqarah:275)
 - 2) Allah berkehendak memusnahkan riba karena berbagai dampak buruk yang ditimbulkannya, kemudian diganti dengan sodakoh yang bermanfaat dan memberdayakan umat. (QS. Al-baqarah:276)
- b) Riba Dalam Hadist
- 1) *Rasulullah SAW bersabda: "satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya dosanya lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali berbuat zina"*¹¹
 - 2) *Rasulullah SAW bersabda: " Riba itu mempunyai pintu (dosa), dimana pintunya yang paling ringan setara dengan dosa seseorang yang menikahi ibu kandungnya, dan pintu yang paling berat setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim"*¹²

¹¹ Diriwayatkan oleh ahmad, no. 21450 *minhajul muslim* (Syaiikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri) hal 652

¹² Diriwayatkan oleh al-hakim, *minhajul muslim* (Syaiikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri) hal 652

D. Sanksi hukum bagi pelaku Riba

Hukuman yang diperoleh pelaku riba adalah sebagai berikut:

- a) Dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat nanti seperti orang gila karena kerasukan setan. Qatadah berkata: "Yang demikian itu merupakan tanda pada hari kiamat bagi orang yang melakukan riba. Mereka dibangkitkan dalam keadaan berpenyakit gila."

Adapula yang memaknakan: "Manusia pada hari kiamat nanti keluar dari kubur mereka dengan segera. Namun pemakan riba menggelembung perutnya, ia ingin segera keluar dari kuburnya, namun ia terjatuh. Jadilah dia seperti keberadaan orang yang jatuh bangun kesurupan karena gila." (FathulBari, 4/396)

- b) Diancam kekal dalam neraka. Harta yang diperoleh dari riba akan dihilangkan barakahnya. Bila pelakunya menginfakkan sebagian dari harta riba tersebut, niscaya ia tidak akan diberi pahala, bahkan akan menjadi bekal bagi dia untuk menuju neraka. Demikian dinyatakan Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Allah berfirman:

"Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa." (Al-Baqarah: 276). Al-Imam Asy-Syaukani menafsirkan: "Yakni Allah tidak mencintai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa."

Karena kecintaan itu dikhususkan bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam ayat ini ada ancaman yang berat lagi besar bagi orang yang melakukan riba, di mana Allah menghukuminya dengan kekafiran³ dan menyifatnya dengan selalu berbuat dosa." (Fathul Qadir, 1/403).

- c) Mendapatkan permusuhan dari dan siap berperang dengan Allah serta Rasul-Nya. Dari hadits Rasulullah yang disebutkan di awal pembahasan pun kita dapatkan 'uqubah atau hukuman yang didapatkan oleh pihak-pihak yang bersentuhan dengan muamalah ribawi dan menjadi saksi atas muamalah ribawi tersebut. Sehingga kita dapatkan kejelasan tentang haramnya tolong menolong di atas kebatilan. (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 11/28). Hadits Abdullah bin Mas'ud dan Jabir bin Abdillah mengabarkan laknat Rasulullah terhadap orang yang mengambil dan memberi riba, mencatat transaksi ribawi dan menjadi saksinya. Mendapatkan laknat berarti mendapatkan celaan dan terjauhkan dari rahmat Allah. Karena laknat memiliki dua makna:

Pertama: bermakna celaan dan cercaan. Kedua: bermakna terusir dan terjauhkan dari rahmat Allah. Dengan demikian, pihak-pihak yang bersentuhan dengan muamalah ribawi ini terjauhkan dari rahmat Allah. Padahal seorang hamba amat

sangat membutuhkan rahmat-Nya. Al-Imam As-Sindi mengatakan: "Mereka semua mendapatkan laknat karena bersekutu dalam berbuat dosa." (Syarh Su-nan Ibni Majah, bab At-Taghlizh fir Riba). Di dalam ayat yang telah lewat penyebutannya, Allah berfirman:

"Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan berkembang sedekah." Pemusnahan harta riba itu bisa jadi dengan musnahnya seluruh harta tersebut dari tangan pemiliknya, ataupun dengan Allah menghilangkan barakah dari harta tersebut sehingga pemiliknya tidak dapat mengambil manfaatnya. Bahkan ia akan kehilangan harta itu di dunia dan nanti di hari kiamat ia akan beroleh siksa.

Karena yang namanya harta riba walaupun kelihatannya banyak akhirnya akan sedikit dan hina. Allah berfirman: "Apa yang kalian datangkan (berikan) dari suatu riba guna menambah harta manusia maka sebenarnya riba itu tidak menambah harta di sisi Allah." (Ar-Rum: 39). Hadits Rasulullah yang disampaikan lewat shahabat beliau, Abdullah bin Mas'ud berikut ini juga menjadi bukti bahwa riba itu walaupun kelihatannya menambah harta namun pada akhirnya akan membuat harta itu sedikit dan musnah. Beliau bersabda: "Tidak ada seorang pun yang banyak melakukan riba kecuali akhir dari

perkaranya adalah hartanya menjadi sedikit.” (HR. Ibnu Ma-jah no. 2279, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alba-ni dalam Shahih Ibnu Majah dan Shahihul Jami’ no. 5518).

Di samping akibat buruk dari perbuatan riba yang telah disebutkan di atas, Rasul yang mulia juga telah mengabarkan bahwa mengambil riba termasuk dari tujuh dosa yang membinasakan pelakunya. Abu Hurairah berkata mengabarkan sabda Rasulullah “Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan.” Kami bertanya: “Apakah tujuh perkara itu, wahai Rasulullah?”

Beliau menjawab: “Menyekutukan Allah (berbuat syirik), sihir, membunuh jiwa yang diharam-kan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan (mengambil) riba, memakan harta anak yatim, berpaling/lari pada hari bertemunya dua pasukan (pasukan muslimin dengan pasukan kafir), dan menuduh wanita baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya (dengan tuduhan) berzina.” (HR. Al-Bukhari no. 2766 dan Muslim no. 258).

Ketujuh perkara yang membinasakan yang tersebut dalam hadits ini adalah dosa-dosa besar, kata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani t6, sebagaimana yang ditunjukkan dalam riwayat lain. Di antara sekian hadits yang membi-carakan

tentang azab yang diterima “tukang” riba kelak di hari kiamat, dibawakan Al-Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya dari shahabat yang mulia, Samurah bin Jundab, dalam hadits yang panjang tentang mimpi Rasulullah. Di antara isi mimpi beliau dikisahkan: “Aku melihat pada malam itu dua orang laki-laki mendatangiku. Lalu keduanya mengeluarkan aku menuju ke tanah yang disucikan.

Kemudian kami berangkat hingga kami mendatangi sebuah sungai darah. Di dalamnya ada seorang lelaki yang sedang berdiri, sementara di atas bagian tengah sungai tersebut ada seorang lelaki yang di hadapannya terdapat bebatuan. Lalu menghadaplah lelaki yang berada di dalam sungai. Setiap kali lelaki itu hendak keluar dari dalam sungai, lelaki yang berada di bagian atas dari tengah sungai tersebut melemparnya dengan batu pada bagian mulutnya.

Maka si lelaki itu pun tertolak ke tempatnya semula. Setiap kali ia hendak keluar, ia dilempari dengan batu pada mulutnya hingga ia kembali pada posisi semula (tidak dapat keluar dari tempatnya berada). Aku (Rasulullah) pun bertanya: ‘Siapa orang itu (kenapa dengannya)?’ Dijawab: ‘Orang yang engkau lihat di dalam sungai darah tersebut adalah pemakan riba’.” (HR. Al-Bukhari, no. 2085).

Betapa mengerikan keadaan si pemakan riba, kita memohon keselamatan kepada Allah. Semoga dengan penjelasan dan peringatan yang disampaikan dalam lembaran ini dapat menyadarkan para pemakan riba sehingga ia bertaubat dari perbuatannya¹³. Allah I-lah yang memberi taufiq kepada jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

3. Perbankan Syariah

A. Pengertian Bank Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

¹³ Majalah Asy Syariah, <https://asysyariah.com/hukuman-bagi-pelaku-riba/>

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam. Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.

Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan). Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit & jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal.

Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah

lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

B. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), dan giro (wadi'ah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

C. Tujuan Bank Syariah

Tujuan utamanya adalah untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut bank syariah didirikan. Alasan filosofinya adalah di larangnya riba dalam transaksi baik keuangan maupun non keuangan.¹⁴

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil.

D. Landasan Hukum Positif

Undang-undang No.7 Tahun 1992 Sejak diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 yang memosisikan bank Syariah sebagai bank umum dan bank

¹⁴ Dr. Amir machmud ,H.Rukmana,S.E.,M.Si . *Bank syariah teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*(Erlangga Jakarta:2010)

perkreditan rakyat, memberikan angin segar kepada sebagian umat muslim yang anti-riba, yang ditandai dengan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp.106.126.382.000,00. Meskipun UU No.7 Tahun 1992 tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pendirian bank syariah atau bank bagi hasil dalam pasal-pasalanya, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah melalui deregulasi tersebut telah memberikan pilihan bebas kepada masyarakat untuk merefleksikan pemahaman mereka atas maksud dan kandungan peraturan tersebut.


Undang-undang No.10 Tahun 1998 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 Tahun 1992 hadir untuk memberikan kesempatan meningkatkan peranan bank syariah untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan regulasi ini dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam UU No.10 18 Tahun 1998 ini pun memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum Konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.


Undang-undang No.23 Tahun 2003 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis Syariah serta penerapan dual bank sistem.



B. Kerangka Pikir



C. Kerangka Konseptual



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.¹⁵

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Diduga Variabel hukum Riba berpengaruh terhadap minat memilih perbankan syariah kota Makassar.
- H2 : Diduga variabel pengetahuan mahasiswa berpengaruh terhadap minat memilih perbankan syariah kota Makassar.
- H3 : Diduga variabel hukum Riba dan variabel pengetahuan mahasiswa berpengaruh terhadap minat memilih perbankan syariah kota Makassar.

¹⁵ Sugioyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: penerbitalfabeta, 2008, h. 64.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, Teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dan hubungan-hubungan kuantitatif.¹⁶

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian Ini Akan dilakukan di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Makassar.

C. Variabel Penelitian

- 1) Variabel bebas (*independent variabel*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua

¹⁶Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*, 2002. Jakarta : PT Bumi Aksara. h. 75.

variabel bebas diantaranya hukum bunga (X_1) dan pengetahuan mahasiswa (X_2)

- 2) Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah perbankan syariah

D. Defenisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang defenisi operasional variabel:

1) Variabel Independen (X)

- a. Hukum riba (X_1) adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam.
- b. Pengetahuan mahasiswa(X_2)

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang.

2) Variabel Dependen (Y)

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Suharsimi Arikunto, adalah "keseluruhan objek yang diteliti."¹⁷ Dari pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dengan jumlah sebanyak 100 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, maka dari itu sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, masyarakat dan pelanggan yang akan diteliti. Dengan sampel tersebut secara langsung dapat ditemui dilapangan terhadap individu selaku pelaku langsung sebagai nasabah di perbankan syariah. Dari populasi tersebut, maka pada saat penelitian berlangsung menggunakan rumus *slovin*, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rumus} \quad & : n = \frac{N}{(1+e^2 N)} \\ & n = \frac{100}{1 + (0,05)^2 \cdot 100} \\ & n = 80 \end{aligned}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 102

e = Tingkat *error* (5%)

untuk memudahkan peneliti maka peneliti yaitu mahasiswa jumlah keseluruhan sebanyak 80 sampel.

F. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Dalam penelitian ini, menggunakan data primer atau data empiris yang diperoleh dari penyebaran angket. Dalam penelitian ini angket yang tersebar terdiri dari angket tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup dimana warga telah disediakan pilihan pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan warga tentang hukum riba dan minat dalam memilih perbankan syariah yang di *design* dengan menggunakan skala likert.

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan dengan 5 alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti, kemudian memilih salah satu jawaban dengan cara memberi tanda atau simbol ($\sqrt{}$). Angket terbuka di sini dimaksudkan peneliti sebagai alternatif bagi responden jika dimungkinkan terdapat faktor lain yang belum *tercover* dalam pilihan yang disajikan oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode.

a. Observasi

Merupakan pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan guna mendapatkan data-data konkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

b. Kuesioner penelitian

Merupakan teknik pengumpulan data yang memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel. Cara pengumpulan data ini dipilih

dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat keakuratan yang tinggi.¹⁸ Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberi penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala likert 5 point. Jawaban responden berupa pilihan 5 alternatif yang ada yaitu:

1. **SS** : Sangat Setuju..... dengan nilai skor 5
2. **S** : Setuju..... dengan nilai skor 4
3. **R** : Ragu-ragu..... dengan nilai skor 3
4. **TS** : Tidak Setuju..... dengan nilai skor 2
5. **STS** : Sangat Tidak Setuju..... dengan nilai skor 1

1. Penelitian mengambil populasi warga Universitas Muhammadiyah Makassar. Warga yang dimaksud adalah Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dan Mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi.

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal.

2. Isu yang diangkat adalah pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat memilih perbankan Syariah yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Makassar. Sejauh mana faktor pengetahuan yang dimiliki mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar tentang hukum riba khususnya di bank Syariah cabang Universitas Muhammadiyah Makassar dapat mempengaruhi minatnya untuk memilih bank syariah di Syariah cabang Universitas Muhammadiyah Makassar

H. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Obyek dalam penelitian ini adalah Perbankan syariah yang ada di Universitas Muhammadiyah Makassar .Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Metode Angket (Koesioner)

Metode angket adalah metode yang menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan dan disusun sedemikian rupa dan harus dijawab oleh responden dengan memilih jawaban yang disediakan.¹⁹

Teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden sampel yang

akan diteliti. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberi penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan lima alternative yang ada, yaitu:

Sangat Setuju (SS)	= 5
Setuju (S)	= 4
Ragu-ragu (R)	= 3
Tidak Setuju (TS)	= 2
Sangat Tidak Setuju (STS)	= 1

PERNYATAAN	JAWABAN RESPONDEN				
	1	2	3	4	5
	STS	TS	R	S	SS

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan

lain-lain sebagainya.²⁰ Metode ini diperlukan untuk menggali data-data tentang hal-hal yang perlu dari berkas arsip yang berupa tulisan, foto, ataupun lainnya yang berkaitan dengan penelitian.



²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 2001),..

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Unismuh Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian perguruan Tinggi ini adalah sebagai realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, lewat surat No E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akta pendiriannya dibuat oleh Notaries R.Sinojo Wongsowidijojo berdasarkan Akta Notaries Nomor: 71 tanggal 19 Juli 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membina 2 fakultas yakni, Fakultas Keguruan dan Seni jurusan Bahasa Indonesia, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan pendidikan umum (PU), dan pendidikan Sosial (PS) yang dipimpin oleh Rektor Dr.H.Su'dan pada tahun yang sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh Rektor Drs.H.Abdul Watif Masri.

Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu fakultas Ilmu Agama dan Dakwah (FIAD), Fakultas Ekonomi (Fekon), fakultas social politik, fakultas kesejahteraan social dan akademi pertanian. Selanjutnya pada tahun 1987 membuka fakultas teknik, tahun 1994, fakultas pertanian, tahun 2002 membuka program pascasarjana, dan tahun 2008 membuka fakultas kedokteran.

Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2003 mengalami tahap transisi sejarah perkembangan, berupa perubahan formasi kepemimpinan dengan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memelihara hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada capaian yang lebih baik, serta berkomitmen;

1. Memelihara kepercayaan masyarakat
2. Mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat
3. Mewujudkan kemandirian dalam pengolahan dan pengembangan diri

2. Visi dan misi

a. Visi

Visi Universitas Muhammadiyah Makassar yakni: "Menjadi perguruan Tinggi terkemuka, unggul, terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2024.

b. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

3. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi diatas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, professional, bertanggung jawab dan mandiri
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pada hasil pendidikan

4. Terwujudnya unit- unit usaha yang berbasis ekonomi syari'ah
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayananmn untuk mencapai kesejahteraan.

4. Kondisi mahasiswa Unismuh Makassar

Mahasiswa universitas Muhammadiyah Makassar mempunyai jumlah mahasiswa yng cukup banyak. Setiap tahun kampus universitas Muhammadiyah Makassar menerima mahasiswa baru dengan jumlah yang cukup banyak.

5. Keadaan kampus Unismuh Makassar

Kampus universitas Muhammadiyah Makassar terletak di Jl.Sultan Alauddin No.259,Gunung sari,Rappocini,kota Makassar,Sulawesi selatan 90221. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki gedung maupun fasilitas yang cukup memadai sehingga mahasiswa tidak merasa sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar juga memiliki bank syariah di dalam kampus sehingga mahasiswa tidak sulit unstuck melakukan pembayaran yang sesuai dengan landasan yg sesuai syariah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Model analisis²¹ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari pengaruh etika bisnis syariah terhadap pelaku ekonomi dan sistem jual beli konvensional dan diolah dengan menggunakan *Partial Least Square ; Partial Modeling* (PLS,PM).²²

a. Diskripsi Variabel Penelitian

1). Hukum Riba (ξ)

Tabel 4.1 Hukum Riba

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X ₁ (Pemahaman warga)	31	31	18	-	-
2	X ₂ (Perbedaan pendapat)	33	34	13	-	-
3	X ₃ (Teori umum)	30	32	18	-	-
4	X ₄ (Sanksi hukum)	56	14	10	-	-

Pembahasan:

Untuk X₁ (Pemahaman warga) yang memilih kategori sangat setuju 31 responden (25%); setuju 31 responden (24%).Ragu-ragu 18

²¹ Sofyan Yamin dan Heri kurniawan *Partial Least Square Path Modeling*(Jakarta selatan: 2011)

²² Hengky Latan, SE dan Prof.Dr.H. Imam Ghazali,M.Com,Akt *Partial Least Squares konsep, tehnik dan aplikasi menggunakan program smart PLS 2.0 M3*.(Semarang; 2012)

responden (14%), Sehingga indikatornya mampu memengaruhi variabel hukum riba.

Untuk X_2 (Perbedaan pendapat) yang memilih kategori sangat setuju 33 responden (26%) ;setuju 34 responden (27%); ragu-ragu 13 responden (10%). Sehingga indikatornya mampu memengaruhi variabel hukum riba.

Untuk X_3 (Teori umum) yang memilih kategori sangat setuju 30 responden (24%); setuju 32 responden (27%), Ragu-ragu 18 responden (14%) Sehingga indikatornya mampu memengaruhi hukum riba.

Untuk X_4 (Sanksi hukum) yang memilih kategori sangat setuju 56 responden (45%); setuju 14 responden (11%),Ragu-ragu 10 responden (8%) Sehingga indikatornya mampu memengaruhi hukum riba.

2). Pengetahuan Individu (β)

Tabel 4.2 Pengetahuan individu

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X_5 (Pendidikan)	60	16	4	-	-
2	X_6 (Kebiasaan)	58	20	2	-	-
3	X_7 (Ikut-ikutan)	45	32	3	-	-
4	X_8 (Hukum kuesioner)	55	21	4	-	-

Pembahasan:

Untuk X_5 (Pendidikan) yang memilih kategori sangat setuju 60 responden (48%); setuju 16 responden (13%); ragu-ragu 4 responden (3%).

Sehingga indikator ini mampu memengaruhi variabel pengetahuan individu.

Untuk X_6 (Kebiasaan) yang memilih kategori sangat setuju 58 responden (46%); setuju 20 responden (16%); ragu-ragu 2 responden (2).

Sehingga indikator ini mampu memengaruhi variabel pengetahuan individu.

Untuk X_7 (Ikut-ikutan) yang memilih kategori sangat setuju 45 responden (36%); setuju 32 responden (26%); ragu-ragu 3 responden (2%).

Sehingga indikator ini mampu memengaruhi variabel pengetahuan individu

Untuk X_8 (Hukum kuesioner) yang memilih kategori sangat setuju 55 responden (44%); setuju 21 responden (17%); ragu-ragu 4 responden (3%). Sehingga indikator ini mampu memengaruhi

variabel pengetahuan individu.

3). Minat memilih perbankan Syariah(Y)

Tabel 4.3 Minat memilih perbankan Syariah

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y ₁ (Non Riba)		65	-	-	-
2	Y ₂ (Religi)	48	51	1	-	-
3	Y ₃ (Kepuasan)	48	51	1	-	-
4	Y ₄ (Pelayanan)	34	64	2	-	-

Pembahasan:

Untuk Y₁ (Non Riba) yang memilih sangat setuju 35 responden (35%); setuju 65 responden (65%). Sehingga indikator ini mampu memengaruhi variabel Minat memilih perbankan Syariah.

Untuk Y₂ (Religi) yang memilih kategori sangat setuju 48 responden (48%); setuju 51 responden (51%); ragu-ragu 1 responden (1%).Sehingga indikator ini mampu memengaruhi variabel Minat memilih perbankan Syariah.

Untuk Y₃ (Kepuasan) yang memilih kategori sangat setuju 48 responden (48%); setuju 51 responden (51%); ragu 1 responden (1%).Sehingga indikator ini mampu memengaruhi variabel Minat memilih perbankan Syariah.

Untuk Y_4 (pelayanan) yang memilih kategori sangat setuju 34 responden (34%); setuju 64 responden (64%); ragu-ragu 2 responden (2%). Sehingga indikator ini mampu memengaruhi variabel Minat memilih perbankan Syariah.

a. Uji Validasi dan *Reliability*

Diperoleh nilai validasi dan *reliability* digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,70 ($>0,70$) Hukum riba 0,913 $<0,70$ jadi data tersebut tidak *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,869 $>0,05$ sangat valid. Pengetahuan individu 0,826 $<0,70$ jadi data tersebut *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpha dengan nilai (0,05) digunakan 0,726 $>0,05$ sangat valid. Minat memilih perbankan syariah dengan nilai 0,889 $<0,70$ jadi data tersebut tidak *reliability*. Untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpha dengan (0,05) digunakan - 0,838 $>0,05$ tidak valid.

Measurement Model Specification adalah pengukuran :

1. *Mean* (rata2) hasil indification yang terdiri dari X_1 sampai dengan X_4 untuk Hukum riba, X_5 sampai dengan X_8 untuk Variabel pengetahuan individu adalah terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Hukum riba X_1 rata² >5 , X_2 rata² >4 , X_3 rata² >4 , X_4 rata² >4 . Pada variable pengetahuan individu adalah X_5 rata² >4 , X_6 rata² >4 , X_7 rata² >4 , X_8


$\text{rata}^2 > 4$, Sedangkan pada variabel minat memilih perbankan syariah adalah $Y_1 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_2 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_3 \text{ rata}^2 > 4$, $Y_4 \text{ rata}^2 > 4$.

2. Manifest dari variabel masing-masing

- a. Variabel Hukum riba(ξ)
- b. Variabel pengetahuan individu (n)
- c. Variabel minat memilih perbankan syariah(β)

Manifest di variabel modal kerja kelompok tani muslim telah diukur dari (X1 sampai dengan X4) dan variabel Intensifikasi Lahan Pertanian kelompok Tani Muslim dari (X5 sampai dengan X8) dan variabel hasil pertanian kelompok tani muslim telah diukur dari (Y1 sampai dengan Y4).

3. Model Specification adalah sebagai berikut :



Ini adalah struktur (*path model*) model jalur dengan pengertian bahwa Variabel (ξ) berpengaruh terhadap Variabel (η) sedangkan Variabel (η) berpengaruh terhadap Variabel (B).

Partial Lear Square, untuk diketahui

Kriteria *quality*, Dapat dilihat dari :

- ✓ Overview
- ✓ Redudancy
- ✓ Cronbachs Alpha
- ✓ Latent Variable Correlations
- ✓ R Square
- ✓ AVE
- ✓ Communalitiy
- ✓ Total Effects
- ✓ Composite Reliability

Struktur *Model Specification*

Hasil olah data diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil olah data

	AVE	Compo site Reliabili ty	R Squar e	Cronba chs Alpha	Commun ality	Redunda ncy

Hukum Riba	0,7270 54	0,91318 6	0,7642 15	0,25781 9	0,323298	0,244312
Pengetahuan individu	0,5459 37	0,82604 3		0,87180 4	0,70388	
Minat memilih perbankan syariah	0,6679 17	0,88932 6	0,2845 49	-0,42203	0,22931	-0,01948

2. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validitas, reliabilitas konstruk, dan nilai *average variance extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai *factor loading*. Bila nilai *factor loading* suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai *t statistic* lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai *loading factor* kurang dari 0,5 dan memiliki nilai *t statistik* kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai *t statistic* lebih dari 2,0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai *t statistic* untuk *loading* variabel hukum riba X_1 s/d X_4 dan untuk variabel pengetahuan individu X_5 s/d X_8 , berikut variabel tingkat minat memilih perbankan syariah Y_1 s/d Y_4 adalah valid.

Syarat jika faktor loading $> 0,5$ dan nilai + stal $< 2,0$ maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

1. Variabel modal kerja hukum bunga (ξ) yang dimana:

$$X_1 (4.28125) > 0,5$$

$$X_2 (4) > 0,5$$

$$X_3 (3.965625) > 0,5$$

$$X_4 (4.55938) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading $> 0,5$. Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

2. Pengetahuan mahasiswa (η) yang dimana:

$$X_5 (4.6625) > 0,5$$

$$X_6 (4.17813) > 0,5$$

$$X_7 (4.175) > 0,5$$

$$X_8 (4.28125) > 0,5$$

Artinya nilai factor loading $> 0,5$. Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar sangat valid.

3. Minat memilih perbankan syariah (β) yang dimana:

$$Y_1 (4.16875) > 0,5$$

$$Y_2 (4.306) > 0,5$$

$$Y_3 (4.203125) > 0,5$$

$$Y_5 (4.39688) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan factor loading $> 0,5$ yang diartikan data sangat akurat (valid).

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

Tabel 4.5 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 <- Hukum Bunga	0,928908	0,929569	0,013647	0,013647	68,0679
X2 <- Hukum Bunga	0,693313	0,696273	0,059771	0,059771	11,59955
X3 <- Hukum Bunga	0,837731	0,832262	0,038234	0,038234	21,91056

X4 <- Hukum Bunga	0,928908	0,929569	0,013647	0,013647	68,0679
X5 <- Pengetahuan Mahasiswa	0,846785	0,84731	0,024779	0,024779	34,17374
X6 <- Pengetahuan Mahasiswa	0,758503	0,755002	0,057529	0,057529	13,18466
X7 <- Pengetahuan Mahasiswa	0,715611	0,712063	0,068653	0,068653	10,42362
X8 <- Pengetahuan Mahasiswa	0,615857	0,618905	0,057916	0,057916	10,63365
Y1 <- Minat memilih Perbankan Syariah	0,770301	0,766878	0,052469	0,052469	14,68118
Y2 <- Minat memilih	0,818761	0,818716	0,045101	0,045101	18,15397

Perbankan Syariah					
Y3 <- Minat memilih Perbankan Syariah	0,834281	0,831717	0,045127	0,045127	18,48752
Y4 <- Minat memilih Perbankan Syariah	0,843747	0,842566	0,03496	0,03496	24,13469

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah 68,0679(>2,0).

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reliabilitas konstruk dengan melihat *output composite reliability* atau *cronbach's alpha*. Kriteria dikatakan *reliable* adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih dari 0,70. Dari *output* berikut menunjukkan konstruk NORM memiliki nilai *cronbach's alpha* kurang 0,257819 dari 0,70. Tetapi, bila dilihat dari nilai *composite reliability*, nilainya 0,636876(>0,70), sehingga tetap dikatakan *reliable*. Konstruk lainnya memiliki nilai *composite reliability* dan

cronbach's alpha diatas 0,70. Pemeriksaan terakhir dari *convergent validity* yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0,50. Berdasarkan tabel berikut, semua nilai AVE Konstrak *Attitude, Enjoyment, Intention, Norm*, dan *Trust* memiliki nilai AVE diatas 0,50

4.6 tabel

Overview

	AVE	Composi te Reliabilit y	R Square	Cronba chs Alpha	Communa lity	Redun dancy
Hukum Bunga	0.72705 4	0.913186	0.70974 6	0.86933 5	0.727054	0.51205 8
Pengetahuan Mahasiswa	0.54593 7	0.826043		0.72610 6	0.545937	
Minat memilih perbankan syariah	0,66791 7	0.889326	0.42516 8	0.83889 3	0.667916	- 0.18066

Evaluasi *discriminant validity* dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam *cross loading* adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Hasil output cross loading adalah sebagai berikut :

4.7 tabel hasil output cross

	Hukum Bunga	Pengetahuan Mahasiswa	Minat memilih perbankan syariah
X1	0.928908	0.73856	0.451638
X2	0.693313	0.665611	0.339692
X3	0.837731	0.724659	0.361062
X4	0.928908	0.73856	0.451638
X5	0.994499	0.846785	0.465089
X6	0.514141	0.758503	0.2914
X7	0.456542	0.715611	0.329045
X8	0.314835	0.615857	0.770301
Y1	0.314835	0.615857	0.770301
Y2	0.37517	0.402635	0.818761
Y3	0.361316	0.484085	0.834281

Y4	0.514643	0.516334	0.843747
-----------	----------	----------	----------

Korelasi X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 , konstruk variabel hukum bunga adalah > 0,7 dan 0,928908, 0,693313. Nilai korelasi indikator tersebut lebih rendah dengan konstruk attitude dibandingkan dengan konstruk lainnya. Sama halnya dengan indikator X_4 , X_5 , X_6 , X_7 dan X_8 , yang berkorelasi lebih rendah dengan konstruk Enjoyment.

Berdasarkan tabel cross loading di atas, setiap indikator berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan konstruk lainnya, Sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstruk akar AVE konstruk. Hasilnya adalah sebagai berikut:

4.8 tabel AVE Konstruk

	Hukum Bunga	Minat memilih perbankan syariah	Pengetahuan Mahasiswa
Hukum Bunga	1		
Minat memilih perbankan syariah	0,473552	1	
Pengetahuan Mahasiswa	0,842464	0,640439	1

3. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai *R Square*.

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar d Deviation n (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
Hukum Bunga -> Minat memilih perbankan syariah	-0.22737	-0.23414	0.16420 7	0.164207	1,384671
Pengetahuan Mahasiswa-> Hukum Bunga	0.842464	0.844146	0.02522 8	0.025228	33,39343
Pengetahuan Mahasiswa -> Minat memilih perbankan	0.831993	0.848602	0.13500 4	0.135004	13,35041

syariah					
---------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel Path Coefficient di atas, Hubungan jalur yang signifikan adalah Attitude terhadap Intention (Hipotesis 1), Enjoyment terhadap Attitude (Hipotesis 2), dan Trust terhadap Attitude (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistic lebih besar dari 2,0.

Nilai akhir *RSquare* adalah sebagai berikut :

4.10 tabel R Square

	R Square
Hukum Bunga	0,709746
Pengetahuan Mahasiswa	
Minat memilih perbankan syariah	0,425168

4. Jawaban Hasil Penelitian

a. Hipotesis 1: Variabel Hukum Bunga Berpengaruh Terhadap Variabel Minat memilih perbankan syariah.

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hubungan antara *variabel* hukum riba berpengaruh terhadap variabel minat memilih perbankan syariah. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi *t* menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,384$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,98$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 diterima tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat memilih perbankan syariah.

b. Hipotesis 2: Variabel Pengetahuan Mahasiswa Berpengaruh Terhadap Variabel minat memilih perbankan syariah

Hasil pengujian *outer* model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pengetahuan mahasiswa terhadap hukum riba berpengaruh terhadap variabel minat memilih perbankan syariah. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi *t* menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 33,39$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,98$. dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 ditolak karena terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel pengetahuan mahasiswa berpengaruh terhadap variabel minat memilih perbankan syariah.

c. Hipotesis 3: Variabel Hukum Bunga dan pengetahuan Mahasiswa Berpengaruh Terhadap Variabel minat memilih perbankan syariah

Hasil pengujian *outer model* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hukum riba dan pengetahuan mahasiswa berpengaruh terhadap variabel minat memilih perbankan syariah. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi *t* menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 13,31$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1,98$ dengan taraf signifikan 0,05 yang menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 ditolak karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel hukum riba dan pengetahuan mahasiswa berpengaruh terhadap variabel minat memilih perbankan syariah.

Analisis Sosial Hasil Statistik Penelitian

a. Terhadap Variabel Hukum Bunga tidak Berpengaruh Terhadap Minat Memilih Perbankan Syariah

Dalam hal hukum riba tidak berpengaruh signifikan terhadap minat memilih perbankan syariah dapat kami jelaskan bahwa beberapa penyebab sehingga hukum riba tersebut tidak berpengaruh disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

- Pemahaman Masyarakat umum terhadap hukum riba masih rendah atau kurang

- Kurangnya informasi mengenai hukum riba dalam kalangan mahasiswa
- Mahasiswa masih ragu-ragu terhadap hukum riba dalam perbankan syariah
- Mahasiswa pada umumnya masih berbeda pendapat mengenai hukum bunga dalam perbankan syariah
- Mahasiswa masih bingung dengan praktik bunga dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan.

Pada sisi lain mahasiswa masih mempersamakan antara bank konvensional dengan bank syariah dan juga dari sisi tinjauan fisik perbankan dimana perbankan syariah belum mampu sejajar dgn perbankan konvensional.

Pada kondisi lain peran MUI dalam menyampaikan tentang hukum riba tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi minat memilih perbankan syariah.

b. Terhadap Variabel pengetahuan mahasiswa Berpengaruh Terhadap minat memilih perbankan syariah

Berdasarkan variabel pengetahuan mahasiswa yang berpengaruh signifikan terhadap variabel minat memilih perbankan syariah disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan pengetahuan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap variabel minat memilih perbankan syariah antara lain:

- Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia.
- Prinsip syariah yang dianut adalah prinsip keadilan dan kesembangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, riba, dan obyek yang haram.
- Perbankan syariah juga diamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi social seperti lembaga baitul mal.

c. Terhadap Variabel hukum riba terhadap pengetahuan mahasiswa

Dalam hal perhitungan statistik sangat berpengaruh signifikan. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa hukum riba berpengaruh terhadap pengetahuan mahasiswa.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa riba adalah pengambilan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat lain yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terhadap benang merah yang menegaskan bahwa bunga adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan sistem syariah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Variabel hukum riba tidak berpengaruh terhadap variabel minat memilih perbankan syariah. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel hukum riba tidak dapat memengaruhi variabel minat memilih perbankan syariah.
2. Variabel pengetahuan mahasiswa berpengaruh terhadap variabel hukum riba. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pengetahuan mahasiswa dapat memengaruhi variabel hukum riba secara signifikan.
3. Variabel pengetahuan mahasiswa berpengaruh terhadap variabel minat memilih perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pengetahuan individu dapat memengaruhi variabel minat memilih perbankan syariah secara signifikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa saran adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam perbankan syariah lebih memudahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa praktik riba benar-benar tidak ada didalam perbankan syariah agar masyarakat tidak bingung mengenai hal tersebut.

perbankan syariah agar masyarakat tidak bingung mengenai hal tersebut.

2. Agar terhindar dari perbuatan yang haram sebaiknya dalam perbankan syariah memiliki penegasan mengenai hukum riba.

C. REKOMENDASI

Adapun yang menjadi rekomendasi dari peneliti adalah disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hukum riba di kalangan mahasiswa dan masyarakat lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al Karim

Al Hadist

Abdul Ghofur Anshori 2018 *Perbankan syariah di Indonesia* Yogyakarta; University
gaja mada pres

Al-Maliki, Abdurrahman, As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Musla. 2001. *Politik Ekonomi
Islam*, Bangil: Al-Izzah alihbahasa lbnusholah.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta:
Gemainsani.

Dr. Amir machmud, H. Rukmana, S.E., M.Si 2010. *Bank syariah teori, kebijakan dan
studi empiris di Indonesia* Erlangga Jakarta

Hasan. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, jakarta: pt raja grafindo persada.

Hasan. 2000. *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja
grafindo Persada.

Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad. 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam
Tinjauan Antar Mazhab*, PT. Pustaka Riski Putra.

Hengky Latan, SE dan Prof. Dr. H. Imam Ghazali, M.Com, Akt 2012 *Partial Least
Squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smart PLS 2.0 M3*.
Semarang

Iqbal Hasan, 2002 *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*,. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Latifa M. Algaoud, Marvin K. Lawis. 2001. *perbankan syariah prinsip, praktek dan
prospek*. Jakarta; Pt. serambiilmu semesta.

Mardani. 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja wali Pers Divisi
Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.

Mas'adi A, Ghufroon. 2002. *Fiqh muamalah kontekstual*, jakarta: PT Raj
Persada.

Masroen Harun, *Ensiklopedia Hukum Islam* jilid 4 cet VI, Jakarta: PT. Ichtiar
Baru Van Hoeve.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2009. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.

Ramadhan, Hidayat. 2017. *Model Bagi Hasil Tradisi Tesang Pada Masyarakat Petani Padi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam*. UNISMUH Makassar: Skripsi.

Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sofyan Yamin dan Heri kumiawan 2011 *Partial Least Square Path Modeling* Jakarta selatan:

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah Membahas Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan Lain-Lain*, Jakarta: Rajawali Pers.

Suharsimi .Arikunto, 2010 *Prosedur Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta,

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri *Diriwayatkan oleh al-hakim, minhajul muslim*

Taufik hidayat, SE,M.Si 2011 , *Buku Pintar investasi syariah* mediakita

L

A

M

P

I

R

A

N



KUESIONER

PENGARUH PENGETAHUAN WARGA TENTANG HUKUM RIBA TERHADAP MINAT MEMILIH PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MAKASSAR (Studi Objek Mahasiswa dan Warga di kota Makassar)

Kepada Yth: Bapak/Ibu/Saudara(i), kami harapkan bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan identitas dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i insyaAllah terjamin), sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. Atas bantuan dan kerjasama yang telah Bapak/Ibu/Saudara(i) berikan sangat membantu kami dalam mengukur perbandingan dalam penelitian.

Kuesioner ini berisi pernyataan yang menggambarkan pendapat maupun kesan dari Bapak/Ibu/saudara(i). Saudaradi minta untuk memberikan jawaban berdasarkan persepsi (kenyataan) yang saudara miliki tentang Pengaruh pengetahuan warga tentang hukum riba terhadap minat memilih perbankan syariah di kota Makassar (Studi Objek Mahasiswa dan Warga di kota Makassar)

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah terlebih dahulu pernyataan dengan cermat sebelum anda memulai untuk menjawabnya.
2. Isilah data diri Saudara/i sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Jawablah pernyataan ini dengan jujur dan benar.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat yang anda alami.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Pekerjaan :

Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor Penilaian

- Skor 5 = Sangat Setuju (SS)
- Skor 4 = Setuju (S)
- Skor 3 =Ragu-ragu (R)
- Skor 2 = Tidak Setuju (TS)
- Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Butir Pernyataan Variabel Hukum Riba(ξ)

No	Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
			SS	S	R	TS	STS
X ₁	Pemahaman warga	1. Pengaruh perbankan syariah masih mendominasi di tengah masyarakat.					
		2. Perbankan syariah kurang melakukan sosialisasi					
		3. Media info memuat tujuan pelaksanaan perbankan syariah					
		4. Hukum riba merupakan bagian dari syiar dakwah					
X ₂	Perbedaan pendapat	1. Sistem perbankan syariah dan konvensional masih di perdebatkan ditengah masyarakat					
		2. Perbedaan pendapat hanya ditentukan sesuai kebutuhan pelanggan					
		3. Perbedaan pendapat bisa mendorong kemajuan perbankan syariah					
		4. Alquran, hadist dan fatwa MUI menjadi landasan dalam perbankan syariah					
X ₃	Teori umum	1. Sebagian masyarakat masih menyamakan riba dan bunga bank					
		2. Teori umum masih menggunakan pengalaman masa lalu					
		3. Teori umum di konversi ke perbankan syariah					
		4. Perbankan menggunakan teori menabung dan akad syariah dan konvensional					
		1. Sanksi dalam perbankan syariah menggunakan hukum yg sesuai dengan hukum syariah					

X ₄	Sanksi hukum	2. Hukum riba dan jual beli sudah jelas sesuai dalam Alquran dan hadist					
		3. Bunga bank yang berada di perbankan syariah berdampak pada ancaman siksaan di akhirat kelak.					
		4. Membiasakan menaati hukum yang sesuai dengan Alquran dan hadist.					

Butir Pernyataan pengetahuan individu(μ)

No	Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
			SS	S	R	TS	STS
X ₅	Pendidikan	1. Menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum riba.					
		2. Menjelaskan latar belakang tentang hukum riba dalam perbankan syariah					
		3. Memberikan pengetahuan landasan dasar dari hukum riba					
		4. Mensosialisasi perbankan syariah sesuai dengan Alqurandan hadist.					
X ₆	Kebiasaan	1. Masyarakat sering mengambil kesimpulan tanpa landasan yang sesuai dengan perbankan syariah					
		2. Masyarakat sering menyamakansystem yang dilakukan di perbankan syariah dan konvensional					
		3. Masyarakat tidak menyadari bahwa bunga bank sama dengan riba.					
		4. Cepat terpengaruh dengan system yang berlaku di perbankan konvensional					
X ₇	Ikut-ikutan	1. Masyarakat sering mengambil keputusan tanpa dasar hukum					
		2. Masyarakat lebih percaya dengan pengalaman orang lain					
		3. Menggunakan system yang telah ada.					
		4. Tidak menggunakan pengetahuan yang sesuai dengan syariah					
X ₈	Hukum kuesioner	1. Menggunakan hukum sesuai dengan Alquran dan hadist					
		2. Menggunakan pendapat sendiri sesuai dengan pengetahuan yang ada.					
		3. Tidak cepat terpengaruh dengan pendapat orang lain					
		4. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan					

Butir Pernyataan Variabel minat memilih perbankan syariah(Y)

No	Indikator	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
			SS	S	R	TS	STS
Y ₁	Non Riba	1. Didalam perbankan syariah tidak menggunakan system bunga					
		2. Dalam Perbankan syariah hanya menggunakan bagi hasil sesuai kesepakatan awal.					
		3. Sistem yang berlaku di perbankan syariah sesuai dengan Alquran dan hadist					
		4. Produk di perbankan syariah tidak mengandung riba.					
Y ₂	Religi	1. Perbankan syariah selalu menggunakan system yang berbasis syariah					
		2. Produk dalam perbankan syariah menggunakan dasar dari Alquran dan hadist					
		3. Pegawai bank selalu mengenakan hijab dan pakaian yang sopan					
		4. Selalu tersenyum jika ada pelanggan yang datang dan selalu memberi salam sebelum masuk.					
Y ₃	Kepuasan	1. System yang berlaku di perbankan syariah dapat memuaskan pelanggan					
		2. Cepat dalam melayani pelanggan					
		3. Fasilitas yang nyaman					
		4. Tidak ada kecurangan dalam system bagi hasil					
Y ₄	pelayanan	1. Pelayanan sesuai dengan syariah					
		2. Selalu senyum, salam, sapa,sopan dan santun					
		3. Menghormati pengunjung					
		4. Memberikan hak-hak pengunjung					



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 01690 / FAI / 05 / A.6-II/ X / 40 / 18
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Aisyah Ahmad**
Nim : 105 25 0157 14
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

"PENGARUH PENGETAHUAN WARGA TENTANG HUKUM RIBA TERHADAP MINAT MEMILIH PERBANKAN SYARIAH KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR)".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

21 Muharram 1440 H

Makassar, -----
01 Oktober 2018 M.



Dekan
Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NBM. 554 612

mor : 2368/Izn-05/A.6-II/X/40/2018
np : 1 (satu) rangkap Proposal
: Izin Penelitian

21 Muharram 1440 H.
01 Oktober 2018 M

Kepada Yth,
Saudara : Aisyah Ahmad
No. Pokok : 105 25 0157 14
Fakultas/ Program Studi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Di –

Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 01690/FAI/05/A.6-II/X/40/18 Tanggal 01 Oktober 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di atas diberi izin untuk melakukan Penelitian di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diharuskan menyerahkan satu rangkap hasil penelitiannya yang berjudul: **"Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Hukum Riba terhadap Minat Memilih Perbankan Syariah Kota Makassar (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar)."**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Oktober- 6 Desember 2018

Sehubungan dengan hal tersebut, yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian/ Pengabdian Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

Tembusan yth;
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

RIWAYAT HIDUP



Aisyah Ahmad, lahir pada tanggal 25 November 1994 di kolikapa anak ke enam dari delapan bersaudara dari ayah yang bernama Ahmad dan ibu yang bernama Siti Ramlah.

Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN Ameaba pada tahun 2000, lulus pada tahun 2006. di tahun yang sama, melanjutkan pendidikan di MTs N Mbay dan lulus pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MAN Mbay dan mengambil jurusan Bahasa kemudian lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 atas ridho Allah *subhanahu wata'ala* dan doa restu kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di salah satu Universitas yang ada di Makassar yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Agama Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah program S1 dan selesai pada tahun 2019.

Aisyah ahmad _____
NIM : 10525015714